



PUTUSAN

Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wiliam Lowo Bin Adrianus Lowo
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/01 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warakas I Gg 21 No 7 Rt 004/008 Kel Papanggo
Kec Tanjung Priok Jakarta Utara ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : STM

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;
 4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. B-433/M.1.11/Enz.2/8/2021, tanggal 23 Agustus 2021, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
 5. Perpanjangan Hakim sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 594/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 21 Juni 2022 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM LOWO Bin ADRIANUS LOWO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILLIAM LOWO Bin ADRIANUS LOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi AFRILIA ANDRAINI Binti SUGENG;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna silver No Pol B 3156 UVS No Ka : MH IJM9111LK207391, JM91E1208015, An . M Slamet Wahyu;
Dikembalikan kepada yang berhak kepada M. Slamet Waluyo ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

-----Bahwa mereka, terdakwa WILLIAM LOWO Bin ADRIANUS LOWO dan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA (meninggal dunia) dan LUTFI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022, bertempat di Jl. K.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. G Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 25 Februari 2022 sekira jam 14.00 wib, DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemui terdakwa dan LUTFI di tempat tongkrongannya di daerah Kp. Bahari Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mengajak mengambil sepeda motor orang dengan membohongi/mengelabui korban yang masih berusia remaja yang menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dan LUTFI menyetujui ajakan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dengan peran masing-masing yakni DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berperan meyakinkan korban dengan berpura-pura mengenal keluarga korban untuk meminjam sepeda motor dan membawanya pergi, terdakwa berperan ikut mencari sasaran dan menjual sepeda motor curian, sedangkan LUTFI berperan ikut dibonceng dalam mencari sasaran dan menunggu apa saja yang diperintahkan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA. DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dan kemudian mereka pergi mencari sasaran dengan berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor berputar-putar di wilayah Koja Jakarta Utara., lalu sekitar jam 19.30 wib, DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemukan sasaran yakni saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ yang sedang berboncengan dengan saksi SUGAN Bin SUNARJA, kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA melaksanakan aksinya dengan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ, sedangkan terdakwa dan LUTFI diturunkan di pinggir jalan untuk mengawasi dan menunggu hasilnya saja.
- Bahwa kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menghampiri saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya dan mengajak saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ mengobrol sambil memberikan rokok kepada saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya, lalu DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berpura-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura mengenal ayahnya saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ yang bernama M. SLAMET WALUYO dan ingin mengirimkan paket surat kepada ayahnya, akan tetapi surat yang hendak tersebut tertinggal di rumahnya, lalu dengan alasan tersebut DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA mengajak saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya ke rumah DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA, kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA membawa saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya pergi dan berhenti di sebuah rumah yang diakui adalah miliknya, lalu DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berpura-pura mengatakan bahwa rumahnya sedang terkunci, sehingga dengan alasan tersebut DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA meminjam sepeda motor saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ untuk mengambil kunci rumahnya, lalu karena saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ mempercayai DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA adalah teman ayahnya, sehingga saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ memberikan sepeda motor miliknya kepada DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA beserta kunci kontaknya, dan setelah DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menguasai sepeda motor saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemui terdakwa dan pergi dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanjung Pura Karawang untuk dijual kepada MOCHTAR Als NANO dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dan kemudian dibagi bertiga, dimana terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Pinang II Kel. Koja Jakarta Utara oleh saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan teman-temannya, sedangkan LUTFI sudah melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. SLAMET WALUYO menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA:

-----Bahwa mereka, terdakwa WILLIAM LOWO Bin ADRIANUS LOWO dan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA (meninggal dunia) dan LUTFI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022, bertempat di Jl. K.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. G Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 25 Februari 2022 sekira jam 14.00 wib, DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemui terdakwa dan LUTFI di tempat tongkrongannya di daerah Kp. Bahari Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mengajak mengambil sepeda motor orang dengan membohongi/mengelabui korban yang masih berusia remaja yang menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dan LUTFI menyetujui ajakan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dengan peran masing-masing yakni DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berperan meyakinkan korban dengan berpura-pura mengenal keluarga korban untuk meminjam sepeda motor dan membawanya pergi, terdakwa berperan ikut mencari sasaran dan menjual sepeda motor curian, sedangkan LUTFI berperan ikut dibonceng dalam mencari sasaran dan menunggu apa saja yang diperintahkan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dan kemudian mereka pergi mencari sasaran dengan berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor berputar-putar di wilayah Koja Jakarta Utara., lalu sekitar jam 19.30 wib, DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemukan sasaran yakni saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ yang sedang berboncengan dengan saksi SUGAN Bin SUNARJA, kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA melaksanakan aksinya dengan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ, sedangkan terdakwa dan LUTFI diturunkan di pinggir jalan untuk mengawasi dan menunggu hasilnya saja.
- Bahwa kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menghampiri saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya dan mengajak saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ mengobrol sambil memberikan rokok kepada saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya, lalu DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berpura-pura mengenal ayahnya saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ yang bernama M. SLAMET WALUYO dan ingin mengirimkan paket surat kepada ayahnya, akan tetapi surat yang hendak tersebut tertinggal di rumahnya, lalu dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



alasan tersebut DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA mengajak saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya ke rumah DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA, kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA membawa saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya pergi dan berhenti di sebuah rumah yang diakui adalah miliknya, lalu DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berpura-pura mengatakan bahwa rumahnya sedang terkunci, sehingga dengan alasan tersebut DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA meminjam sepeda motor saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ untuk mengambil kunci rumahnya, lalu karena saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ mempercayai DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA adalah teman ayahnya, sehingga saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ memberikan sepeda motor miliknya kepada DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA beserta kunci kontaknya, dan setelah DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menguasai sepeda motor saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemui terdakwa dan pergi dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanjung Pura Karawang untuk dijual kepada MOCHTAR Als NANO dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dan kemudian dibagi bertiga, dimana terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Pinang II Kel. Koja Jakarta Utara oleh saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan teman-temannya, sedangkan LUTFI sudah melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. SLAMET WALUYO menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGAN BIN SUNARJA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmanidan rohani ;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya ntindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 di Gg K. Jl F Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakara Utara dimana yang menjadi korba adalah M. Slamet Waluyo dan yang menajdi pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki dan berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang yakni William Lowo Bin Adrianus Lowo dan Diki Agus Setiawan Bin Masta (Meninggal dunia) sedangkan satunya masih dalam pencarian;
- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa melakukan penipuan kepada M. Slamet Waluyo awalnya saksi Iztihar Elza Fairuz, saksi Muazd Ramadhan dan saksi Habiburahman sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi Iztihar Elza Fairuz, yang menggunakan sepeda motor milik ayahnya M. Slamet Waluyo berboncengan dengan saksi dan saksi Muadz Ramadhan dan saksi Habiburahman kemudian ditengah jalan Diki Agus Setiawan bin Masta memepet sepeda motor saksi Iztihar Elza Fairuz dan memanggil Iztihar Elza Fairuz untuk menyuruh berhenti,lalu setelah saksi Iztihar Elza Fairuz memberhentikan sepeda motor kemudian Diki berpura-pura mengatakan kepada saksi Iztihar Elza Fairuz ingin menitipkan surat kepada ayahnya saksi Iztihar Elza Fairuz seakan-akan mengenal ayahnya saksi Iztihar Elza Fairuz yang bernama M. Slamet Waluyo Selanjutnya Diki Agus Setiawan Bin Masta, terdakwa William Lowo bin Adrianus Lowo dan seorang temannya menyuruh saksi Iztihar Elza Fairuz mengikuti mereka dengan alasan akan mengambil surat dirumahnya yang beralamat di Gg adrianus Lowo dan seorang temannya menyuruh saksi Iztihar Elza Fairuz mengikuti mereka dengan alasan akan mengambilsurat dirumahnya yang beralam dig g K Jl. F Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta utara , dan setelah mereka sampai ditempat tersebut kemudian Diki mengajak saksi Iztihar Elza Fairuz untuk mengobrol, kemudian Diki memberikan para saksi rokok dan pada saat saksi sedang merokok melihat saksi Iztihar Elza Fairuz memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Diki Agus Setiawan, Selanjutnya Diki pergi membawa sepeda motor milik saksi Iztihar Elza Fairuz sedangkan sepeda motornya Diki Agus Setiawan dibawa oleh temannya yang belum tertangkap, lalu saksi Iztihar Elza Fairuz melapor kepada ayahnya M. Slamet Waluyo) kejadian tersebut ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Iztiyar Elza Fairuz dan teman-teman saksi mencari keberadaan para pelaku namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 17.45 Wib saat saksi keluar dari rumahnya melihat para pelaku yang membawa sepeda motor saksi Iztiyar Elza Fairuz sedang beraksi kembali didepan rumah saksi, Selanjutnya saksi memanggil saksi Muaz Ramadhan lalu berboncengan dan bertemu pelaku didalam Gg Pinang II ternyata para Pelaku sedang beraksi menipu sepeda motor korban seorang anak-anak, kemudian saksi dan saksi Muaz Ramadhan turun dari sepeda motor dan langsung menangkap para pelaku, namun para pelaku sempat mengelak dan kabur tetapi saksi tetap berhasil mengejar para pelaku sambil berteriak "Maling-maling" kemudian warga yang mendengar berhasil menangkap para pelaku tersebut, setelah itu para pelaku dibawa kepihak berwajib ;
- Bahwa alasan saksi Iztiyar Elza Fairuz menyerahkan sepedamotornya karena Terdakwa dan temannya kenal dengan ayah saksi dan memang benar akan menyerahkan surat kepada ayahnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi M. Slamet Waluyo menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000.,(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **MUAZ RAMADHAN**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmanidan rohani ;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya ntindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 di Gg K. Jl F Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakara Utara dimana yang menjadi korba adalah M. Slamet Waluyo dan yang menajdi pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki dan berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang yakni William Lowo Bin Adrianus Lowo dan Diki Agus Setiawan Bin Masta (Meninggal dunia) sedangkan satunya masih dalam pencarian;
- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa melakukan penipuan kepada M. Slamet Waluyo awalnya saksi Iztiyar Elza Fairuz, saksi Muazd Ramadhan dan saksi Habiburahman sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi Iztiyar Elza Fairuz, yang menggunakan sepeda

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.



motor milik ayahnya M. Slamet Waluyo berboncengan dengan saksi dan saksi Muadz Ramadhan dan saksi Habiburahman kemudian ditengah jalan Diki Agus Setiawan bin Masta memepet sepeda motor saksi Iztiyar Elza Fairuz dan memanggil Iztiyar Elza Fairuz untuk menyuruh berhenti,lalu setelah saksi Iztiyar Elza Fairuz memberhentikan sepeda motor kemudian Diki berpura-pura mengatakan kepada saksi Iztiyar Elza Fairuz ingin menitipkan surat kepada ayahnya saksi Iztiyar Elza Fairuz seakan-akan mengenal ayahnya saksi Iztiyar Elza Fairuz yang bernama M. Slamet Waluyo Selanjutnya Diki Agus Setiawan Bin Masta, terdakwa William Lowo bin Adrianus Lowo dan seorang temannya menyuruh saksi Iztiyar Elza Fairuz mengikuti mereka dengan alasan akan mengambil surat dirumahnya yang beralamat di Gg adrianus Lowo dan seorang temannya menyuruh saksi Iztiyar Elza Fairuz mengikuti mereka dengan alasan akan mengambilsurat dirumahnya yang beralam dig g K Jl. F Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta utara , dan setelah mereka sampai ditempat tersebut kemudian Diki mengajak saksi Iztiyar Elza Fairuz untuk mengobrol, kemudian Diki memberikan para saksi rokok dan pada saat saksi sedang merokok melihat saksi Iztiyar Elza Fairuz memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Diki Agus Setiawan, Selanjutnya Diki pergi membawa sepeda motor milik saksi Iztiyar Elza Fairuz sedangkan sepeda motornya Diki Agus Setiawan dibawa oleh temannya yang belum tertangkap, lalu saksi Iztiyar Elza Fairuz melapor kepada ayahnya M. Slamet Waluyo) kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi Iztiyar Elza Fairuz dan teman-teman saksi mencari keberadaan para pelaku namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu taggal 13 April 2022 sekitar jam 17.45 Wib saat saksi keluar dari rumahnya melihat para pelaku yang membawa sepeda motor saksi Iztiyar Elza Fairuz sedang beraksi kembali didepan rumah saksi, Selanjutnya saksi memanggil saksi Muaz Ramadhan lalu berboncengan dan bertemu pelaku didalam Gg Pinang II ternyata para Pelaku sedang beraksi menipu sepeda motor korban seorang anak-anak, kemudian saksi dan saksi Muaz Ramadhan turun dari sepeda motor dan langsung menangkap para pelaku, namun para pelaku sempat mengelak dan kabur tetapi saksi tetap berhasil mengejar para pelaku sambil berteriak “Maling-maling” kemudian warga yang mendengar berhasil menangkap para pelaku tersebut, setelah itu para pelaku dibawa kepihak berwajib ;



- Bahwa alasan saksi Iztiyar Elza Fairuz menyerahkan sepedamotornya karena Terdakwa dan temannya kenal dengan ayah saksi dan memang benar akan menyerahkan surat kepada ayahnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi M. Slamet Waluyo menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000.,(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **REZA Bin ASMAR**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmanidan rohani ;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya ntindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 di Gg K. Jl F Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakara Utara dimana yang menjadi korba adalah M. Slamet Waluyo dan yang menajdi pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki dan berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang yakni William Lowo Bin Adrianus Lowo dan Diki Agus Setiawan Bin Masta (Meninggal dunia) sedangkan satunya masih dalam pencarian;
- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa melakukan penipuan kepada M. Slamet Waluyo awalnya saksi Iztiyar Elza Fairuz, saksi Muazd Ramadhan dan saksi Habiburahman sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi Iztiyar Elza Fairuz, yang menggunakan sepeda motor milik ayahnya M. Slamet Waluyo berboncengan dengan saksi dan saksi Muadz Ramadhan dan saksi Habiburahman kemudian ditengah jalan Diki Agus Setiawan bin Masta memepet sepeda motor saksi Iztiyar Elza Fairuz dan memanggil Iztiyar Elza Fairuz untuk menyuruh berhenti,lalu setelah saksi Iztiyar Elza Fairuz memberhentikan sepeda motor kemudian Diki berpura-pura mengatakan kepada saksi Iztiyar Elza Fairuz ingin menitipkan surat kepada ayahnya saksi Iztiyar Elza Fairuz seakan-akan mengenal ayahnya saksi Iztiyar Elza Fairuz yang bernama M. Slamet Waluyo Selanjutnya Diki Agus Setiawan Bin Masta, terdakwa William Lowo bin Adrianus Lowo dan seorang temannya menyuruh saksi Iztiyar Elza Fairuz mengikuti mereka dengan alasan akan mengambil surat dirumahnya yang beralamat di Gg adrianus Lowo dan seorang temannya menyuruh saksi Iztiyar Elza Fairuz mengikuti mereka dengan alasan akan mengambilsurat dirumahnya yang beralam dig g K Jl. F Kel Rawa Badak



Utara Kec Koja Jakarta utara , dan setelah mereka sampai ditempat tersebut kemudian Diki mengajak saksi Iztiyar Elza Fairuz untuk mengobrol, kemudian Diki memberikan para saksi rokok dan pada saat saksi sedang merokok melihat saksi Iztiyar Elza Fairuz memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Diki Agus Setiawan, Selanjutnya Diki pergi membawa sepeda motor milik saksi Iztiyar Elza Fairuz sedangkan sepeda motornya Diki Agus Setiawan dibawa oleh temannya yang belum tertangkap, lalu saksi Iztiyar Elza Fairuz melapor kepada ayahnya M. Slamet Waluyo) kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi Iztiyar Elza Fairuz dan teman-teman saksi mencari keberadaan para pelaku namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu taggal 13 April 2022 sekitar jam 17.45 Wib saat saksi keluar dari rumahnya melihat para pelaku yang membawa sepeda motor saksi Iztiyar Elza Fairuz sedang beraksi kembali didepan rumah saksi, Selanjutnya saksi memanggil saksi Muaz Ramadhan lalu berboncengan dan bertemu pelaku didalam Gg Pinang II ternyata para Pelaku sedang beraksi menipu sepeda motor korban seorang anak-anak, kemudian saksi dan saksi Muaz Ramadhan turun dari sepeda motor dan langsung menangkap para pelaku, namun para pelaku sempat mengelak dan kabur tetapi saksi tetap berhasil mengejar para pelaku sambil berteriak "Maling-maling" kemudian warga yang mendengar berhasil menangkap para pelaku tersebut, setelah itu para pelaku dibawa kepihak berwajib ;
- Bahwa alasan saksi Iztiyar Elza Fairuz menyerahkan sepedamotornya karena Terdakwa dan temannya kenal dengan ayah saksi dan memang benar akan menyerahkan surat kepada ayahnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi M. Slamet Waluyo menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000.,(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **M. SLAMET WALUYO**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmanidan rohani ;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya ntindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 di Gg K. Jl F Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakara Utara dimana yang menjadi korba adalah M. Slamet Waluyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menajdi pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki dan berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang yakni William Lowo Bin Adrianus Lowo dan Diki Agus Setiawan Bin Masta (Meninggal dunia) sedangkan satunya masih dalam pencarian;

- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa melakukan penipuan kepada M. Slamet Waluyo awalnya saksi Iztiyar Elza Fairuz, saksi Muazd Ramadhan dan saksi Habiburahman sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi Iztiyar Elza Fairuz, yang menggunakan sepeda motor milik ayahnya M. Slamet Waluyo berboncengan dengan saksi dan saksi Muadz Ramadhan dan saksi Habiburahman kemudian ditengah jalan Diki Agus Setiawan bin Masta memepet sepeda motor saksi Iztiyar Elza Fairuz dan memanggil Iztiyar Elza Fairuz untuk menyuruh berhenti,lalu setelah saksi Iztiyar Elza Fairuz memberhentikan sepeda motor kemudian Diki berpura-pura mengatakan kepada saksi Iztiyar Elza Fairuz ingin menitipkan surat kepada ayahnya saksi Iztiyar Elza Fairuz seakan-akan mengenal ayahnya saksi Iztiyar Elza Fairuz yang bernama M. Slamet Waluyo Selanjutnya Diki Agus Setiawan Bin Masta, terdakwa William Lowo bin Adrianus Lowo dan seorang temannya menyuruh saksi Iztiyar Elza Fairuz mengikuti mereka dengan alasan akan mengambil surat dirumahnya yang beralamat di Gg adrianus Lowo dan seorang temannya menyuruh saksi Iztiyar Elza Fairuz mengikuti mereka dengan alasan akan mengambilsurat dirumahnya yang beralam dig g K Jl. F Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta utara , dan setelah mereka sampai ditempat tersebut kemudian Diki mengajak saksi Iztiyar Elza Fairuz untuk mengobrol, kemudian Diki memberikan para saksi rokok dan pada saat saksi sedang merokok melihat saksi Iztiyar Elza Fairuz memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Diki Agus Setiawan, Selanjutnya Diki pergi membawa sepeda motor milik saksi Iztiyar Elza Fairuz sedangkan sepeda motornya Diki Agus Setiawan dibawa oleh temannya yang belum tertangkap, lalu saksi Iztiyar Elza Fairuz melapor kepada ayahnya M. Slamet Waluyo) kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi Iztiyar Elza Fairuz dan teman-teman saksi mencari keberadaan para pelaku namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu taggal 13 April 2022 sekitar jam 17.45 Wib saat saksi keluar dari rumahnya melihat para pelaku yang membawa sepeda motor saksi Iztiyar Elza Fairuz sedang beraksi kembali didepan rumah saksi, Selanjutnya saksi memanggil saksi Muaz Ramadhan lalu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dan bertemu pelaku didalam Gg Pinang II ternyata para Pelaku sedang beraksi menipu sepeda motor korban seorang anak-anak, kemudian saksi dan saksi Muaz Ramadhan turun dari sepeda motor dan langsung menangkap para pelaku, namun para pelaku sempat mengelak dan kabur tetapi saksi tetap berhasil mengejar para pelaku sambil berteriak "Maling-maling" kemudian warga yang mendengar berhasil menangkap para pelaku tersebut, setelah itu para pelaku dibawa kepihak berwajib ;

- Bahwa alasan saksi Iztiyar Elza Fairuz menyerahkan sepedamotornya karena Terdakwa dan temannya kenal dengan ayah saksi dan memang benar akan menyerahkan surat kepada ayahnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi M. Slamet Waluyo menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000.,(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **IZTIHAR ELZA FAIRUZ**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat jasmanidan rohani ;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya ntindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 di Gg K. Jl F Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakara Utara dimana yang menjadi korba adalah M. Slamet Waluyo dan yang menajdi pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki dan berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang yakni William Lowo Bin Adrianus Lowo dan Diki Agus Setiawan Bin Masta (Meninggal dunia) sedangkan satunya masih dalam pencarian;
- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa melakukan penipuan kepada M. Slamet Waluyo awalnya saksi Iztiyar Elza Fairuz, saksi Muazd Ramadhan dan saksi Habiburahman sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi Iztiyar Elza Fairuz, yang menggunakan sepeda motor milik ayahnya M. Slamet Waluyo berboncengan dengan saksi dan saksi Muadz Ramadhan dan saksi Habiburahman kemudian ditengah jalan Diki Agus Setiawan bin Masta memepet sepeda motor saksi Iztiyar Elza Fairuz dan memanggil Iztiyar Elza Fairuz untuk menyuruh berhenti,lalu setelah saksi Iztiyar Elza Fairuz memberhentikan sepeda motor kemudian Diki berpura-pura mengatakan kepada saksi Iztiyar Elza Fairuz ingin menitipkan surat kepada ayahnya saksi Iztiyar Elza Fairuz seakan-akan



mengenal ayahnya saksi Iztiyar Elza Fairuz yang bernama M. Slamet Waluyo Selanjutnya Diki Agus Setiawan Bin Masta, terdakwa William Lowo bin Adrianus Lowo dan seorang temannya menyuruh saksi Iztiyar Elza Fairuz mengikuti mereka dengan alasan akan mengambil surat dirumahnya yang beralamat di Gg adrianus Lowo dan seorang temannya menyuruh saksi Iztiyar Elza Fairuz mengikuti mereka dengan alasan akan mengambil surat dirumahnya yang beralamat di Gg K Jl. F Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta utara , dan setelah mereka sampai ditempat tersebut kemudian Diki mengajak saksi Iztiyar Elza Fairuz untuk mengobrol, kemudian Diki memberikan para saksi rokok dan pada saat saksi sedang merokok melihat saksi Iztiyar Elza Fairuz memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Diki Agus Setiawan, Selanjutnya Diki pergi membawa sepeda motor milik saksi Iztiyar Elza Fairuz sedangkan sepeda motornya Diki Agus Setiawan dibawa oleh temannya yang belum tertangkap, lalu saksi Iztiyar Elza Fairuz melapor kepada ayahnya M. Slamet Waluyo) kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi Iztiyar Elza Fairuz dan teman-teman saksi mencari keberadaan para pelaku namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 17.45 Wib saat saksi keluar dari rumahnya melihat para pelaku yang membawa sepeda motor saksi Iztiyar Elza Fairuz sedang beraksi kembali didepan rumah saksi, Selanjutnya saksi memanggil saksi Muaz Ramadhan lalu berboncengan dan bertemu pelaku didalam Gg Pinang II ternyata para Pelaku sedang beraksi menipu sepeda motor korban seorang anak-anak, kemudian saksi dan saksi Muaz Ramadhan turun dari sepeda motor dan langsung menangkap para pelaku, namun para pelaku sempat mengelak dan kabur tetapi saksi tetap berhasil mengejar para pelaku sambil berteriak “Maling-maling” kemudian warga yang mendengar berhasil menangkap para pelaku tersebut, setelah itu para pelaku dibawa kepihak berwajib ;
- Bahwa alasan saksi Iztiyar Elza Fairuz menyerahkan sepedamotornya karena Terdakwa dan temannya kenal dengan ayah saksi dan memang benar akan menyerahkan surat kepada ayahnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi M. Slamet Waluyo menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000.,(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AFRILIA ANDRIANI Binti SUGENG**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2022 Nopol B-3813 UXW. Telayh digunakan untuk melakukan kejahatan dari adik kandung saksi Reyhan Ardiansyah pada bulan Pebruari 2022 sekitar jam 17.00 Wib pergi mengendarai sepeda motor saksi untuk membeli makanan di Jl. Labu Kelurahan Lagoa kec Koja Jakarta Utara;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu lama tidak kunjung lalu saksi bersama keluarga lainnya mencari dan berhasil menemukan Sdr Reyhan Ardiansyah dipinggir jalan dengan kondisi berdiri sambil menangis karena ada yang mengaku teman ayahnya yang mengatakan ayahnya menabrak istrinya dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian Sdr Reyhan Ardiansyah diajak untuk memperlihatkan sepeda motor yang dibawa, dan setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa, sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Para Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk diperiksa dipersidangan pada hari ini secara online ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 18.0 Wib di Jl. Pinang II Koja Jakarta Utara dan yang menangkap adalah saksi Iztiyar Elza Fairuz dan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Iztiyar Elza Fairuz pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar jam 19.0 Wib di Jl. K Gg G Kel Rawa Badak Utara Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Diki Agus Setiawan Bin Masta (meninggal dunia) dan Lutfi (belum tertangkap) dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2020 Nopol B 3156 UVS;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Iztiyar Elza Fairuz dengan cara menemui terdakwa Lutfi ditempat tongkrongannya di Kp Bahari Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mengambil sepeda motor dan membawa pergi ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan ikut mencari sasaran dengan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan terdakwa Lutfi berperan ikut berboncengan dalam mencari sasaran dan menunggu apa saja yang diperintah oleh Diki, lalu mereka kemudian mencari sasaran berputar-putar di wilayah Jakarta Utara, lalu sekitar jam 19.30 Wib Diki menemukan sasaran yakni saksi Iztiyar Elza Fairuz yang sedang berboncengan dengan saksi Sugan Bin Sunaja, kemudian Diki melaksanakan aksinya dengan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iztiyar Elza Fairuz sedangkan terdakwa dan terdakwa Lutfi diturunkan dipinggir jalan untuk mengawasi dan menunggu hasilnya saja;
- Bahwa Diki menghampiri saksi Iztiyar Elza Fairuz dan mengajak saksi mengobrol sambil memberikan saksi rokok dan dalam obrolan tersebut Terdakwa berpura-pura mengenal ayahnya saksi dan mengaku mau mengirimmkan paket surat kepada ayahnya, namun Terdakwa bilang bahwa surat untuk ayahnya tertinggal dirumahnya, dan dengan alasan Terdakwa mengajak saksi dan teman-temannya kerumah terdakwa berhenti disebuah rumah yang diakui dalah miliknya, lalu Terdakwa berpura-pura mengatakan bahwa rumahnya sedang terkunci, lalu karena saksi mempercayai terdakwa adalah teman ayahnya sehingga saksi memberikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa menguasai sepedamotor saksi kemudian menemui Terdakwa dan pergi tempat tersebut, Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kedaerah Tanjung Pura Karawang untuk dijual kepada MOCHTAR ALIAS NANO dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah); lalu uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa serahkan kepada Diki Agus Setiawan dan kemudian dibagi bertiga, dimana Terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
(terlampir dalam berkas);
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 25 Februari 2022 sekira jam 14.00 wib, DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemui terdakwa dan LUTFI di tempat tongkrongannya di daerah Kp. Bahari Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mengajak mengambil sepeda motor orang dengan membohongi/mengelabui korban yang masih berusia remaja yang menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dan LUTFI menyetujui ajakan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dengan peran masing-masing yakni DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berperan meyakinkan korban dengan berpura-pura mengenal keluarga korban untuk meminjam sepeda motor dan membawanya pergi, terdakwa berperan ikut mencari sasaran dan menjual sepeda motor curian, sedangkan LUTFI berperan ikut dibonceng dalam mencari sasaran dan menunggu apa saja yang diperintahkan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dan kemudian mereka pergi mencari sasaran dengan berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor berputar-putar di wilayah Koja Jakarta Utara., lalu sekitar jam 19.30 wib, DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemukan sasaran yakni saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ yang sedang berboncengan dengan saksi SUGAN Bin SUNARJA, kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA melaksanakan aksinya dengan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ, sedangkan terdakwa dan LUTFI diturunkan di pinggir jalan untuk mengawasi dan menunggu hasilnya saja.
- Bahwa kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menghampiri saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya dan mengajak saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ mengobrol sambil memberikan rokok kepada saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya, lalu DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berpura-pura mengenal ayahnya saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ yang bernama M. SLAMET WALUYO dan ingin mengirimkan paket surat kepada ayahnya, akan tetapi surat yang hendak tersebut tertinggal di rumahnya, lalu dengan alasan tersebut DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA mengajak saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya ke rumah DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA, kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA membawa saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya pergi dan berhenti di sebuah rumah yang diakui adalah miliknya, lalu DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berpura-pura mengatakan bahwa rumahnya sedang terkunci, sehingga dengan alasan tersebut DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA meminjam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ untuk mengambil kunci rumahnya, lalu karena saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ mempercayai DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA adalah teman ayahnya, sehingga saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ memberikan sepeda motor miliknya kepada DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA beserta kunci kontaknya, dan setelah DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menguasai sepeda motor saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemui terdakwa dan pergi dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanjung Pura Karawang untuk dijual kepada MOCHTAR Als NANO dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dan kemudian dibagi bertiga, dimana terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Pinang II Kel. Koja Jakarta Utara oleh saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan teman-temannya, sedangkan LUTFI sudah melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. SLAMET WALUYO menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatannya ;

ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

ad.2.Unsur: Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan-keterangan saksi barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 25 Februari 2022 sekira jam 14.00 wib, DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemui terdakwa dan LUTFI di tempat tongkrongannya di daerah Kp. Bahari Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mengajak mengambil sepeda motor orang dengan membohongi/mengelabui korban yang masih berusia remaja yang menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dan LUTFI menyetujui ajakan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dengan peran masing-masing yakni DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berperan meyakinkan korban dengan berpura-pura mengenal keluarga korban untuk meminjam sepeda motor dan membawanya pergi, terdakwa berperan ikut mencari sasaran dan menjual sepeda motor curian, sedangkan LUTFI berperan ikut dibonceng dalam mencari sasaran dan menunggu apa saja yang diperintahkan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dan kemudian mereka pergi mencari sasaran dengan berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor berputar-putar di wilayah Koja Jakarta Utara., lalu sekitar jam 19.30 wib, DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemukan sasaran yakni saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ yang sedang berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGAN Bin SUNARJA, kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA melaksanakan aksinya dengan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ, sedangkan terdakwa dan LUTFI diturunkan di pinggir jalan untuk mengawasi dan menunggu hasilnya saja.

- Bahwa kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menghampiri saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya dan mengajak saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ mengobrol sambil memberikan rokok kepada saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya, lalu DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berpura-pura mengenal ayahnya saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ yang bernama M. SLAMET WALUYO dan ingin mengirimkan paket surat kepada ayahnya, akan tetapi surat yang hendak tersebut tertinggal di rumahnya, lalu dengan alasan tersebut DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA mengajak saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya ke rumah DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA, kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA membawa saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan temannya pergi dan berhenti di sebuah rumah yang diakui adalah miliknya, lalu DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA berpura-pura mengatakan bahwa rumahnya sedang terkunci, sehingga dengan alasan tersebut DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA meminjam sepeda motor saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ untuk mengambil kunci rumahnya, lalu karena saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ mempercayai DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA adalah teman ayahnya, sehingga saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ memberikan sepeda motor miliknya kepada DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA beserta kunci kontaknya, dan setelah DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menguasai sepeda motor saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ kemudian DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA menemui terdakwa dan pergi dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanjung Pura Karawang untuk dijual kepada MOCHTAR Als NANO dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA dan kemudian dibagi bertiga, dimana terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan DIKI AGUS SETIAWAN Bin MASTA ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Pinang II Kel. Koja Jakarta Utara oleh saksi IZTIHAR ELZA FAIRUZ dan teman-temannya, sedangkan LUTFI sudah melarikan diri.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. SLAMET WALUYO menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan melawan hukum” adalah disamping perbuatan tersangka bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Meningat Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan pencurian dan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor berikut kunci kontak ;
Dikembalikan kepada saksi AFRILIA ANDRIANI Binti SUGENG;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna silver No Pol B 3156 UVS No Ka :MH 1JM9111LK207391, JM91E1208015, an M. Slamet Waluyo ;
Dikembalikan kepada yang berhak kepada M. Slamet Waluyo;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh: , Lebanus Sinurat S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Sutaji.SH.MH dan Rianto Adam Pontoh S.H., M.Hum., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua, dibantu oleh Hakim Hakim Anggota J u h r I S.H., sebagai Panitera Pengganti, Erni Pramoti, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara online ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Sutaji, S.H., M.H.

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)